

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA

PEMBAJAKAN VCD LAGU

A. Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.¹⁵⁾

Rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh Profesor Doktor W.L.G Lemaire yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan- tindakan tersebut”.¹⁶⁾

Menurut Moeljatno, pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

¹⁵⁾ Lamintang dan Franciscus, *”Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia”*, Sinar Grafika, 2014,hlm.1.

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm.2.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁷⁾

2. Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.¹⁸⁾

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya

¹⁷⁾ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.1.

¹⁸⁾ Sudjana, *op.cit.*, hlm.179.

adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan. Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.¹⁹⁾

Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Para penulis lama seperti Profesor Van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain" yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat. Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Sungguh pun demikian beliau pun mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni

¹⁹⁾ *Ibid*, hlm.179.

semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana akan segera kita sadari apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbare feiten*, yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satu pun dari *strafbare feiten* tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *strafbaar feit*, yakni bersifat *wederrechtelijk, aan schulde wijten* dan *strafbaar* atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum. Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap *normovertreding* itu harus merupakan suatu perilaku atau gedraging yang telah dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang didalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau *in strijd met het recht* atau bersifat *wederrechtelijk*.²⁰⁾

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan pada petindak pidana, jika ia pada melakukan perbuatan itu, menghendaki akibat yang disebabkan atau setidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu. Jika petindak pidana menghendaki akibatnya, maka kehendak itu disebut , “sengaja”. Bila ia pada tindakannya tidak berusaha untuk berhati

²⁰⁾ *Ibid*, hlm.180-181.

hati, sehingga menimbulkan akibat yang tidak diinginkannya , tetapi yang dapat diketahuinya terlebih dahulu, maka terdapatlah “ kesalahan” (dalam arti sempit). Atas perbedaan inilah disandarkan pembedaan antara delict yang “ *doleus*” dan yang “*culpoas*”.²¹⁾

Menurut P. A. F. Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

- a. unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah;

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;

²¹⁾ L.J. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hlm.329.

- 5) perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²²⁾
- b. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah):

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²³⁾

Unsur *wederrechtelijk* selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Dalam rumusan delik dalam kitab undang-undang hukum pidana, Perkataan *wederrechtelijk* untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud.²⁴⁾

Professor van Hamel telah membuat dua macam kelompok pendapat mengenai Perkataan “*wederrechtelijk*” itu sebagai berikut.

²²⁾ *Ibid*, hlm.192.

²³⁾ *Ibid*, hlm.192-193.

²⁴⁾ *Ibid*, hlm.351.

Kelompok pertama adalah paham positif, yang telah mengartikan "wederrechtelijk" itu sebagai "*in strijd met het recht*" atau "bertentangan dengan hukum", yakni misalnya paham Professor Simons atau sebagai "*met krenking van eens anders recht*" atau "dengan melanggar hak orang lain", yakni misalnya paham Profesor Noyon. Kelompok kedua adalah paham negatif, yang telah mengartikan "wederrechtelijk" itu sebagai "*niet steunend op het recht*" atau "tidak berdasarkan hukum" maupun sebagai "*zonder bevoegdheid*" atau "tanpa hak", misalnya paham Hoge Raad.²⁵⁾

B. Tentang Delik

1. Pengertian Delik

Delik pertama kali dikenal didalam sistem KUHP Indonesia, terdapat pembagian jenis delik menjadi delik biasa dan delik aduan.

- a. Delik biasa adalah jenis tindak pidana yang penyidikan ataupun penuntutannya tidak dibutuhkan syarat adanya pengaduan.
- b. Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang diperbolehkan adanya penyidikan maupun penuntutan jika ada pengaduan. Tanpa adanya pengaduan, tindak pidana ini tidak bisa dilakukan penyidikan atau penuntutan. Delik aduan hanya dikenal dalam kejahatan dan tidak untuk pelanggaran.²⁶⁾

²⁵⁾ *Ibid*, hlm.351-352.

²⁶⁾ Jan Rummelink, *Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.418.

2. Jenis-Jenis Delik Aduan

Terdapat dua jenis delik aduan , yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relative.

- a. Delik aduan absolut adalah delik yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan.
- b. Delik aduan relative adalah merupakan delik yang biasanya tidak menjadi delik aduan, tetapi dapat menjadi delik aduan jika dilaporkan oleh sanak keluarganya.²⁷⁾

C. Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Mujiyono;

”Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁸⁾

²⁷⁾ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2017, hlm.88.

²⁸⁾ Mujiyono dan Feriyanto, *op.cit.*, hlm.1.

2. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta

Karakteristik Hak Cipta yaitu :

- a. Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.
- b. Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan
- c. Tidak memerlukan pendaftaran.

Syarat Hak Cipta Yaitu :

- a. Fiksasi yaitu diwujudkan dalam format yang nyata.
- b. Orisinil yaitu karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain.
- c. Kreativitas Minimal yaitu tidak hanya mewujudkan namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam Ciptaan itu.²⁹⁾

3. Subjek Hak Cipta

- a. Pencipta Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta;

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

- b. Pemegang Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat 4 Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

²⁹⁾ Sudjana, *op.cit.*, hlm.62.

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Hak milik menunjukkan adanya orang lain dari pada yang mempunyai hak milik itu yang tidak dapat mengganggu hak milik tadi dan penggunaannya oleh seorang yang berwenang.

4. Objek Hak Cipta

Objek Hak Cipta yaitu :³⁰⁾

No	Objek Ciptaan	Masa Perlindungan
1	Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lain	Perlindungan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 Tahun setelah pencipta meninggal
2	Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya	
3	Alat peraga yang diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan	
4	Lagu atau musik dengan atau tanpa teks	
5	Drama, drama musikan, tari,	

³⁰⁾ *Ibid*, hlm.44.

	koreografi, pantomim dan pewayangan	
6	Karya seni rupa dalam segala bentuk: lukisan gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase	
7	Karya arsitektur	
8	Peta	
9	Karya seni batik atau seni motif lain	
10	Karya fotografi	Perlindungan berlaku selama 50 Tahun sejak pertama kali Diumumkan
11	Potret	
12	Karya sinematografi	
13	Permainan video	
14	Program computer	
15	Perwajahan karya tulis	
16	Terjemahan, tafsir, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil tranformasi	

17	Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional	
18	Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca program komputer atau media lainnya	
19	Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut adalah karya yang asli	

5. Klasifikasi Hak Cipta

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah;

“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”

- Hak moral

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah :

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Pasal 6 Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki: a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau b. informasi elektronik Hak Cipta.
- Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau Pemegang

Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Menurut

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.

- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Hak eksklusif yang terdiri atas hak moral (Pasal 5 s.d. 7 Undang-Undang Hak Cipta) dan hak ekonomi (Pasal 8 s/d. 19 Undang-Undang Hak Cipta). Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.³¹⁾

6. Pembatasan Perlindungan Hak Cipta

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pembatasan “Perlindungan Hak cipta yaitu menurut Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap :

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

³¹⁾ *Ibid*, hlm.44.

- a. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan ;
- c. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Pembatasan Hak Cipta bermakna bahwa Hak Cipta tidak absolut, karena hukum yang memberikan hak kepada seseorang perlu juga memperhatikan hal-hal lain dengan membatasi hak yang telah dimiliki tersebut agar dapat tercipta tata kehidupan yang serasi dan seimbang. Namun demikian pembatasan hak tersebut harus dicantumkan secara tegas dalam perundang-undangan, sehingga pihak yang haknya dibatasi tidak merasa diperlakukan sewenang-wenang karena memang sudah ada norma pengaturannya, disisi lain pihak yang berwenang membatasi hak seseorang mempunyai pembenaran untuk melakukan pembatasan tersebut. Harus sesuai dengan tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles dan kemanfaatan berdasarkan teori kegunaan (*ulitiy theory*) dari Jeremy Bentham serta menjamin kepastian hukum sesuai dengan pendapat John Austin.³²⁾

³²⁾ *Ibid*, hlm.52-53.

7. Masa Berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta masa berlaku hak moral yaitu :

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta masa berlaku hak ekonomi yaitu :

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan :
 - a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya.
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
 - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
 - g. Karya arsitektur.
 - h. Peta.
 - i. Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) Tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) Tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun berikutnya.

- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) Tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

8. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Sanksi pelanggaran hak cipta diatur dalam pasal 112 sampai dengan pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).“

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu :

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
yaitu :

“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggunaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).“

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
yaitu :

“ Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggunaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
yaitu :

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
yaitu :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
yaitu :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk

Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Yaitu :

“Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 120 Undang-Undang RI No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan :

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.”

Menurut *"Black's Law Dictionary sanksi (sanction) results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)."* Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Ruslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana

yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³³⁾

Sanksi pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap timbulnya pelanggaran-pelanggaran norma hukum (*Theorie des psychischen Zwanges*/ajaran Paksaan Psikis) dan memiliki (fungsi represif yaitu untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Sanksi pidana berupa penjara dan/atau pidana denda yang berat dalam Undang-Undang Hak Cipta bertujuan agar ditaati oleh masyarakat (fungsi preventif). Namun, dapat juga berfungsi represif, karena dengan penjara dan atau denda yang berat diharapkan pelaku menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya.³⁴⁾

Tindak pidana terhadap pelanggaran Pasal 113 dan juga Pasal-pasal lainnya yang mengatur ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (mulai Pasal 112 s.d. 120) tersebut merupakan delik aduan. Penerapan delik aduan dalam Undang-Undang Hak cipta tersebut merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Hak cipta sebelumnya (UU No. 19 Tahun 2002) yang menganut delik biasa. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ahli atau pengamat

³³⁾ *Ibid*, hlm.12-13.

³⁴⁾ *Ibid*, hlm.13

hukum tentang pendapat bahwa sebaiknya pelanggaran atau tindak pidana di bidang hak cipta menggunakan delik aduan atau delik biasa.³⁵⁾

Pengumuman atau penggandaan suatu ciptaan, misalnya menyanyikan sebuah lagu dan atau musik yang bersifat komersial melalui media massa seperti Radio dan Televisi, atau tempat karaoke merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran atas hak eksklusif tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta yang dapat dipidana, karena itu aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan, tanpa harus menunggu aduan dari pihak yang dirugikan. Apabila penegak hukum harus menunggu terlebih dahulu aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta (apalagi jika tidak mengetahuinya) maka proses penegakan hukum menjadi lambat sehingga tidak efektif dalam upaya menciptakan tujuan hukum yaitu ketertiban, keadilan dan kemanfaatan.³⁶⁾

Logika berpikir sederhana yang digunakan oleh pihak-pihak yang setuju penerapan delik biasa dalam pelanggaran hak cipta adalah penggunaan delik biasa saja tingkat pembajakan sulit diberantas, apalagi menggunakan delik aduan. Logika berpikir ini yang juga dipakai ketika delik aduan yang sebenarnya sudah dipergunakan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, dan Kemudian dirubah menjadi delik biasa ketika Undang-Undang tersebut direvisi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan berlangsung sampai dengan tahun 2014. Penegak hukum atau *stake holder* lainnya berharap lainnya bahwa dengan dianutnya delik biasa dalam pelanggaran hak cipta dapat

³⁵⁾ *Ibid*, hlm.13.

³⁶⁾ *Ibid*, hlm.13-14.

mengakibatkan penegakan hukum lebih efektif, terutama dalam memberantas pengumuman atau penggandaan secara tidak sah (pembajakan/"*piracy*") atau peniruan diletakkan pada aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Ditjen Kekayaan Intelektual, dengan diberikannya wewenang untuk dapat langsung menindak siapapun yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta tanpa perlu menunggu pengaduan dari pemegang hak yang dilanggar. Namun, pada kenyataannya, setelah lebih dari satu dekade, status delik biasa bagi tindak pidana pelanggaran hak cipta tetap tidak mampu mengatasi pembajakan. Tidak dapat dimengerti, apabila para penegak hukum tidak mengetahui pelanggaran tersebut, tetapi dengan kewenangan aparat yang diberikan oleh Undang-Undang untuk langsung bertindak ternyata tidak dilakukan sehingga menjadi tidak efektif terbukti pelanggaran hak cipta tersebut terus berkembang.³⁷⁾

Tindak pidana pelanggaran hak cipta menganut delik biasa merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap prinsip paling mendasar dari sistem perlindungan Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual merupakan hukum privat karena itu setiap pemegang hak memiliki kekuasaan penuh dan eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain dalam memanfaatkan ciptaannya. Dalam hal pemegang Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa karyanya telah dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin atau secara melawan hukum sehingga merugikan kepentingannya, maka pemegang Kekayaan Intelektual (dalam hal ini pencipta atau pemegang hak cipta) berhak

³⁷⁾ *Ibid*, hlm.14-15.

untuk mengambil tindakan hukum baik melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Namun sebaliknya, pencipta atau pemegang hak cipta dapat saja tidak melakukan tindakan hukum tersebut karena hak dapat tidak dilakukan, sehingga ada tidaknya tindakan hukum (dalam hal ini tuntutan pidana) harus diserahkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam bentuk aduan. Oleh karena itu, penggunaan delik biasa yang tidak memerlukan "aduan" dari pihak yang dirugikan merupakan "intervensi" dari penegak hukum yang seyogianya berada di ranah publik terhadap hak yang bersifat privat. Di sisi lain, dalam hal pemegang hak cipta tidak berkeberatan kreasinya digunakan oleh pihak lain secara tidak sah, tetapi karena menganut delik biasa sehingga aparat penegak hukum merasa berwenang dan harus melakukan tuntutan hukum, maka pada dasarnya juga merupakan "campur tangan" terhadap hak pribadi pemegang hak cipta.³⁸⁾

D. Tentang Pembajakan VCD Lagu

1. Pengertian Pembajakan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pembajakan adalah proses, cara, perbuatan membajak atau penyalinan, pendistribusian, atau penggunaan perangkat lunak secara tidak sah.³⁹⁾

Pembajakan menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yaitu;

³⁸⁾ *Ibid*, hlm.15-16.

³⁹⁾ Kamus besar bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembajakan>, pada tanggal 26 juli 2020, pukul 10.20 wib.

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”.

Pembajakan menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yaitu;

“Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.

2. Pengertian Pembajakan VCD Lagu

VCD adalah *Video Compact Disk* disingkat menjadi VCD atau disebut juga *View CD* atau *Compact Disc* digital video adalah format digital standar untuk penyimpanan gambar video dalam suatu cakram padat. Cakram VCD ini dapat dijalankan dengan alat perekam/pemutar VCD. Namun hampir semua jenis komputer PC, perekam/pemutar cakram DVD, serta beberapa konsol permainan video juga dapat menjalankan jenis cakram VCD ini.⁴⁰⁾

Lagu adalah Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang

⁴⁰⁾ Wikipedia ,di akses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/VCD>, pada tanggal 30 September 2020, pukul 2.04 wib.

berirama disebut juga dengan lagu. Lagu dapat dinyanyikan secara solo, berdua (duet), bertiga (trio) atau dalam beramai-ramai (koir). Perkataan dalam lagu biasanya berbentuk puisi berirama, namun ada juga yang bersifat keagamaan ataupun prosa bebas. Lagu dapat dikategorikan pada banyak jenis, bergantung kepada ukuran yang digunakan.⁴¹⁾

Pembajakan VCD lagu adalah proses, cara, perbuatan membajak atau penyalinan, pendistribusian lagu secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi menggunakan format digital standar untuk penyimpanan gambar video dalam suatu cakram padat. Cakram VCD ini dapat dijalankan dengan alat perekam/pemutar VCD.

3. Sanksi Pidana Pembajakan VCD Lagu

Sanksi pidana pembajakan VCD lagu diatur didalam pasal 113 sampai dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu;

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

⁴¹⁾ Wikipedia' di akses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>, pada tanggal 30 September 2020, pukul 2.10 wib.

- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).“